

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Profil Narasumber (Pemilik Tanah/Warga)

1. Sudah berapa lama Anda memiliki atau menempati lahan/pekarangan di lokasi ini?
2. Kapan tepatnya tiang internet tersebut dipasang di lahan Anda?
3. Apakah saat ini terdapat lebih dari satu tiang (tiang tumpu) yang terpasang di satu titik yang sama?
4. Apakah terdapat perjanjian pada saat pemasangan tiang internet ?
5. Apakah terdapat pemberitahuan mengenai pemasangan yang akan di lakukan oleh penyedia jasa layanan internet?

B. Rumusan Masalah Utama

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet di wilayah permukiman Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian oleh penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga hak pemilik tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 15?

C. Daftar Pertanyaan Kepada warga

- A. Implementasi Perlindungan Hukum & Prosedur Izin (Pasal 13 UU 36/1999)
 1. Apakah pihak penyedia layanan internet (ISP) memberikan informasi atau pemberitahuan sebelum melakukan pemasangan tiang?
 2. Apakah Anda pernah menandatangani surat persetujuan atau kesepakatan tertulis terkait penggunaan lahan Anda?
 3. Apakah petugas lapangan melakukan koordinasi dengan Anda atau perangkat desa (RT/RW) saat menentukan titik lokasi penanaman tiang?
 4. Apakah pihak ISP pernah menunjukkan dokumen perizinan dari pemerintah daerah saat Anda mempertanyakan keberadaan tiang tersebut?
 5. Apakah Anda mengetahui bahwa secara hukum (UUPA & UU Telekomunikasi), penyedia jasa dilarang melintasi atau menggunakan tanah pribadi tanpa persetujuan pemilik?

B. Dampak dan Kerugian yang Dialami (Pasal 15 UU 36/1999)

1. Bagaimana posisi tiang tersebut memengaruhi penggunaan lahan Anda? terlalu masuk ke pekarangan, merusak pemandangan, atau menghalangi akses keluar masuk).
2. Khusus untuk warga Sangkaragung, apakah keberadaan tiang atau kabel yang rendah mengganggu prosesi adat/agama?
3. Apakah menurut Anda keberadaan tiang tersebut menurunkan nilai estetika atau nilai jual bangunan/tanah Anda?
4. Apakah Anda merasa khawatir dengan stabilitas tiang tersebut?

C. Upaya Hukum dan Pemenuhan Ganti Rugi

1. Apa tindakan pertama yang Anda lakukan saat mengetahui ada tiang terpasang tanpa izin? (Menegur petugas, melapor ke desa, atau menghubungi ISP).
2. Sampai saat ini, apakah Anda pernah ditawarkan atau menerima uang ganti rugi/sewa lahan dari pihak penyedia jasa?
3. Jika Anda pernah melakukan komplain, bagaimana tanggapan atau itikad baik dari pihak perusahaan penyedia layanan?
4. Menurut Anda, apa langkah tegas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melindungi hak milik tanah warga dari ekspansi tiang internet ilegal?

D. Daftar Pertanyaan untuk Kepala Desa Sangkaragung

1. Bagaimana prosedur perizinan operasional pemasangan tiang internet (fiber optik) di wilayah Desa Sangkaragung selama ini? Apakah pihak perusahaan (*provider*) selalu datang melapor dan meminta izin kepada perangkat desa sebelum melakukan pemancangan tiang?
2. Seberapa sering pihak desa menerima aduan atau protes dari warga terkait pemasangan tiang internet yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa izin di pekarangan rumah mereka?

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah selama ini pihak *provider* pernah memberikan penawaran ganti kerugian, kompensasi finansial, atau sistem sewa lahan kepada warga sebelum tiang tersebut ditanam?
4. Bagaimana proses pelacakan identitas *provider* dan proses mediasi yang selama ini difasilitasi oleh pihak desa ketika warga mengajukan protes, hingga akhirnya berujung pada pemindahan tiang?
5. Menghadapi maraknya pemasangan tiang liar yang merusak estetika dan merugikan warga, kebijakan atau langkah pencegahan seperti apa yang saat ini diambil oleh Pemerintah Desa Sangkaragung?

E. Daftar Pertanyaan untuk Diskominfo Kabupaten Jembrana

1. Apakah Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini sudah memiliki regulasi teknis yang secara spesifik mengatur tentang tata letak, perizinan, dan penertiban utilitas infrastruktur telekomunikasi (tiang internet)?
2. Jika belum ada regulasi yang spesifik, instrumen hukum atau peraturan daerah apa yang selama ini dijadikan dasar oleh Diskominfo dalam melakukan penertiban tiang-tiang internet ilegal di pemukiman warga?
3. Bagaimana bentuk pengawasan lapangan dari Diskominfo untuk memastikan bahwa syarat persetujuan dari pemilik lahan benar-benar dipenuhi oleh pihak *provider* sebelum pemasangan tiang dilakukan?
4. Tindakan tegas atau sanksi administratif seperti apa yang dijatuhkan oleh Diskominfo kepada perusahaan *provider* yang terbukti memasang tiang tanpa izin dan merugikan hak keperdataan warga?



Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak Igede catur



Wawancara dengan ibu komang uci



Wawancara dengan Kasubag. Infrastruktur kominfo Bapak **I Ketut Raka Wiyadnyana, S.Kom.**



Wawancara dengan Ibu Kadek Dian



Wawancara dengan Bapak nengah putra



Wawancara dengan bapak ajung kuningan



Wawancara dengan bapak lurah sangkaragung **I Ketut Sudina, S.I.P.**

